



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2019/PA.Soe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Sopir), , tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 September 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dengan Nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Soe, tanggal 02 Oktober 2019, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai Syariat Islam di Desa Jati Blimbing, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 719/12/III/94 tanggal 12 Maret 1994;

Halaman 1 dari 14 Halaman
Putusan Nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak kandung Penggugat di Surabaya selama 2 tahun kemudian pindah ke kos-kosan di Surabaya selama 2 tahun, kemudian pada tahun 1997 pindah ke Kupang dan pada tahun 2007 pindah ke Soe, pada tahun 2018 Tergugat pindah ke Kupang sedangkan Penggugat tetap tinggal di Soe sampai sekarang;
3. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Anak pertama Penggugat dan Tergugat , Perempuan, umur 25 tahun;
 - b. Anak kedua Penggugat dan Tergugat , umur 16 tahun;
 - c. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat , Laki-laki, umur 12 tahun.Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis namun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat pada tahun 2005 mempunyai wanita idaman lain yang bernama WIL, sampai tahun 2006;
 - b. Tergugat pada bulan Januari 2019 mempunyai wanita idaman lain yang bernama WIL;
 - c. Tergugat pada tanggal 20 September 2019 membuat surat pernyataan di atas materai disaksikan oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan September 2019 yang mana Tergugat dengan anak kedua Penggugat dan Tergugat berselisih, dua hari kemudian Tergugat dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat, selama ini antara Penggugat dan Tergugat masih saling komunikasi, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Halaman
Putusan Nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Soe c.q Majelis Hakim yang berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, juga telah diagendakan mediasi tanggal 31 Oktober 2019 dengan mediator Fauziah Burhan, S.HI., (Hakim Pengadilan Agama Soe), akan tetapi Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 Halaman
Putusan Nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa proses jawab menjawab tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah menempuh proses Mediasi oleh Hakim Mediator;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama Penggugat (Penggugat), tanggal 11 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 719/12/III/94 antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 12 Maret 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

B. B. Saksi:

1. Saksi 1 , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di, Kabupaten Timor Tengah Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan perkawinan Penggugat Tergugat sudah berjalan di atas 22 tahun, melihat dari umur saksi sebagai anak kandung pertama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan sudah sekitar 13 tahun;

Halaman 4 dari 14 Halaman
Putusan Nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki mama baru (wanita lain) yang bernama Yusri Kase dan juga Tergugat sangat kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu wanita lain yang sekarang (Yusri Kase) bukan wanita pertama tetapi sebelumnya Tergugat juga pernah menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri Tergugat sudah tinggal bersama dengan Yusri Kase tersebut di Kupang;
 - Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri sekitar 3 bln yang lalu Tergugat membawa wanita (Yusri Kase) tersebut ke Soe (Kesetnana) dan memperkenalkan kepada Penggugat kalau Tergugat akan menikahi wanita tersebut;
 - Bahwa saksi tahu setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya cekcok mulut tetapi juga terjadi gesekan fisik dan bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat menggunakan parang yang mengakibatkan Saksi juga bertengkar dengan Tergugat guna membela Penggugat selaku ibu kandung Saksi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat tetap tinggal di Soe sedangkan Tergugat tinggal dengan mama baru (Yusri Kase) di Kupang dan selama pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/uang kepada Penggugat. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat mencari sendiri dengan berjualan kue;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Halaman 5 dari 14 Halaman
Putusan Nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2, umur 20 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Timor Tengah Selatan, di bawah janjinyanya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Saksi sewaktu saksi masih tinggal di Kesetnana kurang lebih 5 tahun yang lalu dan sampai sekarang Saksi sering bermain ke rumah Penggugat dan Tergugat karena saksi juga berteman baik dengan Eka, anak pertama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang semuanya tinggal bersama Penggugat di Kesetnana;
 - Bahwa selama Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, baru 1 kali Saksi melihat Tergugat ada di rumah Kesetnana sekitar kurang lebih 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa Saksi tahu dari cerita Eka (anak pertama Penggugat dan Tergugat) kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat berhubungan dengan Wanita Lain;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi sering sekali diceritakan oleh Eka (anak pertama Penggugat dan Tergugat) setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tetap tinggal di Kesetnana sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat bekerja sendiri berjualan kue untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
 - Bahwa Saksi pernah sebanyak 2 kali menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan dan berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara *aquo* terlebih dahulu dilaksanakan mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa sebelum para pihak diberi kesempatan memilih Mediator, terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi, esensi mediasi, tahapan/tatacara mediasi, dan kewajiban-kewajiban selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberi penjelasan yang cukup kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti yang dituangkan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan memilih Mediator, dan setelah diberi kesempatan memilih Mediator keduanya sepakat memilih Fauziah Burhan, S.HI., (Hakim Mediator Pengadilan Agama Soe) sebagai Mediator dalam perkara tersebut, sehingga oleh Ketua Majelis menunjuk Fauziah Burhan, S.HI., sebagai Mediator dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang diagendakan dilaksanakan pada Tergugat 31 Oktober 2019 gagal mencapai

Halaman 7 dari 14 Halaman
Putusan Nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian karena Tergugat tidak menghadiri proses mediasi tersebut dan olehnya berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 31 Oktober 2019, dinyatakan mediasi telah gagal/tidak berhasil karena pihak Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan mediasi;

Menimbang bahwa meskipun mediasi telah dinyatakan gagal, namun pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama (*absolute competency*);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara Mediasi dan menasehati Penggugat pada setiap persidangan tetap tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba`in shughra dengan alasan yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang selanjutnya maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang

Halaman 8 dari 14 Halaman
Putusan Nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yakni di RT.003 RW.001, Desa Kesenana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Soe dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif (*relative competency*) Pengadilan Agama Soe, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Maret 1994 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Soe;

Menimbang bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan dan mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 9 dari 14 Halaman
Putusan Nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Saksi 1 Penggugat menyampaikan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya wanita lain dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga sering berlaku kasar terhadap Penggugat setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun. Penggugat tetap tinggal di Kesetnana (Soe) sedangkan Tergugat tinggal di Kupang. Selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri berjualan kue;

Menimbang bahwa Saksi 2 menyampaikan selama kenal dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 5 tahun yang lalu, baru satu kali Saksi melihat Tergugat di Kesetnana (Soe). Saksi 2 tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Saksi 2 sering sekali mendengar Eka (anak pertama Penggugat dan Tergugat) bercerita setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal. Penggugat tetap tinggal di Kesetnana (Soe) sedangkan Tergugat tinggal di Kupang ;

Menimbang bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik berupa bukti surat-surat maupun saksi-saksi, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Mei 1994 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 10 dari 14 Halaman
Putusan Nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

2. Bahwa para saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain bahkan telah menikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016. Penggugat tinggal di Kesetnana Soe, sedangkan Tergugat tinggal di Kupang dan sejak saat itu keduanya tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan",

Menimbang bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, disebutkan kaidah :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Halaman 11 dari 14 Halaman
Putusan Nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “*dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si Istri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra*”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah proses mediasi, maka jawaban Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Moh. Rivai, S.HI.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Fauziah Burhan, S.H.I. dan Syamsul

Halaman 12 dari 14 Halaman
Putusan Nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Sumarni, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Moh. Rifai, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.H.I. Syamsul Bahri, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Erni Sumarni, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 555.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 671.000,00

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Halaman
Putusan Nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)